



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 025/10770/SJ TAHUN 2018

TENTANG

TERTIB PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DAN KERAPIHAN APARATUR SIPIL  
NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka memperhatikan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;  
2. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan;  
3. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;  
4. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;  
5. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;  
6. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;  
7. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa;  
8. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;  
9. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
10. Inspektur Jenderal;  
11. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;  
12. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan  
13. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.  
di Tempat.

Untuk :

KESATU : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yaitu:  
1. Penggunaan Pakaian Dinas agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

2. ASN Laki-laki:
  - a. Rambut rapi, tidak gondrong dan tidak dicat warna-warni;
  - b. Menjaga kerapihan kumis, jambang dan jenggot; dan
  - c. Penggunaan celana panjang sampai dengan mata kaki.
3. ASN Perempuan:
  - a. Rambut rapi dan tidak dicat warna-warni;
  - b. Bagi yang menggunakan jilbab, agar jilbab dimasukkan ke dalam kerah pakaian dan sesuai warna pakaian dinas; dan
  - c. Warna jilbab tidak bermotif/polos.
4. Ketentuan pada angka 2 dan angka 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

- KEDUA : Melakukan Sosialisasi secara masif dan berkesinambungan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kerjanya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan pengawasan terhadap Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Memberikan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kerjanya yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama tanggal 5 setiap bulannya.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 4 Desember 2018  
MENTERI DALAM NEGERI,  
  
TJAHJO KUMOLO


Tembusan:

1. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; dan
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

LAMPIRAN  
 INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
 NOMOR 025/10770/SJ TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TERTIB PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK  
 TETAP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
 DALAM NEGERI DAN BADAN NASIONAL  
 PENGELOLA PERBATASAN

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDH PRIA WARNA KHAKI



Keterangan:

- |                  |                      |                         |                   |
|------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu    | e. Saku Celana Depan | i. Nama Kemendagri/BNPP | m. Saku Belakang  |
| b. Kancing Baju  | f. Lencana Korpri    | j. Logo Kemendagri/BNPP | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang | g. Nama Satker       | k. Tanda Pengenal       |                   |
| d. Saku Baju     | h. Papan Nama        | l. Sambungan Bahu       |                   |


## 2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


### 3. PDH WANITA WARNA KHAKI



**Keterangan:**

- |                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| a. Nama Satker          | e. Tanda Pengenal | i. Rok            |
| b. Lencana KORPRI       | f. Papan Nama     | j. Celana Panjang |
| c. Nama Kemendagri/BNPP | g. Kancing Baju   | k. Lengan Panjang |
| d. Logo Kemendagri/BNPP | h. Saku Baju      | l. Krah Rebah     |


#### 4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI



Keterangan:


- |                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| a. Nama Satker          | e. Tanda Pengenal | i. Rok            |
| b. Lencana KORPRI       | f. Papan Nama     | j. Celana Panjang |
| c. Nama Kemendagri/BNPP | g. Kancing Baju   | k. Krah Rebah     |
| d. Logo Kemendagri/BNPP | h. Saku Baju      |                   |

5. PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH



- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
  - b. Papan Nama
  - c. Tanda Pengenal

6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

MENTERI DALAM NEGERI,  
TJAHJO KUMOLO